



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU
DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (3) dan
Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, ketentuan mengenai
Walidata tingkat pusat dan Produsen Data tingkat pusat
diatur di dalam Peraturan Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
tentang Satu Data Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu mencabut Peraturan
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia Oleh Walidata Dan Produsen Data Di
Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia Oleh Walidata Dan Produsen Data Di
Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

2. MEMUTUSKAN...

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

- : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata Dan Produsen Data Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2025
DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

